

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1/7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA KERJA 2017-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan BAZNAS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Masa Kerja 2017-2022;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lebaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5255);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 371);
- Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor 557/ANG/BAZNAS/XI/2017Tanggal 29 November 2017 Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA KERJA 2017 - 2022.

KESATU: Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Kerja 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA: Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun kewenangan, tugas pokok dan fungsi masingmasing Pimpinan Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Kerja 2017-2022;
- b. mempersiapkan terbentuknya Kelembagaan/Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Kerja 2017-2022; dan
- c. menyusun rencana kerja Pimpinan Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Kerja 2017-2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal & Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI
PEJABAT PARAF

LINGS (MS)

ZAINAL MUS

Tembusan Yth.

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
- 2. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
- 3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

la se

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA KERJA 2017 - 2022.

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA KERJA 2017 - 2022

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan
 - 2. Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan
 - 3. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
 - 4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Kab. Banggai Kepulauan
- II. Penasehat: 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan
 - 2. Kabag Kesra Setda. Kab. Banggai Kepulauan
 - 3. Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan

III. Pimpinan

1. Ketua HAMZAH MALOTES, S.Pd

2. Wakil Ketua I H. ISMID MALINGONG 3. Wakil Ketua II : SYAMSUL BAHRI, SE

4. Wakil Ketua III : ANDI NDIBA, S.Sos

5. Wakil Ketua IV : SUTRISNI ESA

IV. Pelaksana

1. Bidang Pengumpulan : DESWAN DJASMAN, S.Pdi

2. Bidang Pendistribusian : YUDIANTO, S.Hi

Dan Pendayagunaan

3. Bagian Perencanaan, : RUSLANTO, SE

Keuangan, dan Pelaporan

4. Bagian Administrasi, : SABRAN USIS, S.Pdi SDM, dan Umum

5. Kesekretariatan : 1. Ramli, S.Pd 2. Wahidah, S.Ag

3. Alwi Riona

6. Satuan Audit Internal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI PARAF

ZAINAL MUS